

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum perdata yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu telah membuat Para Penggugat kehilangan semuanya, sedangkan Tergugat I tidak mendapatkan kerugian sedikitpun. Para Penggugat telah mengalami Kerugian materiil harta benda, dan kerugian immaterial malu dalam kehidupan masyarakat. Para Penggugat telah membayar/mengangsur sebanyak 21 (dua puluh satu) bulan angsuran kepada Tergugat I dengan total angsuran pokok dan bagi hasil yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 160.145.920,- (seratus enam puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Pada pembaharuan perikatan perjanjian pembiayaan telah melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) bulan dengan total angsuran pokok dan bagi hasil yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 9.897.872,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian total keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp 170.043.792,- (seratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Kemudian Tergugat I, telah melelang objek perjanjian senilai Rp 63.800.000,-

(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdapat selisih harga lelang dengan sisah hutang yang tidak dikembalikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp 33.215.965 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) adalah perbuatan melawan hukum.

2. Penerapan hukum dalam putusan gugatan perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata, berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pertanggung jawaban di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl terlihat untuk Para Penggugat, bahwa majelis hakim menyatakan proses lelang yang telah diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah, telah melalui tahapan dan proses yang benar berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Majelis hakim menilai Tergugat I telah melanggar Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut, sehingga sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan perbuatan melawan hukum pelaksanaan lelang hak tanggungan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl telah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, hal ini terlihat dari Pihak Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I tidak ada yang melakukan upaya hukum setelah melawati masa keberatan selama 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan pada tanggal 16 Maret 2023. Pihak Tergugat I telah mengembalikan sisa lelang dan Para Penggugat telah menebus atau mengambil kembali objek jaminan yang telah dilelang kepada Turut Tergugat II.

B. Saran

Diharapkan kepada Pihak Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank didalam melakukan pelelangan terhadap objek jaminan yang telah macet, tetap harus memperhatikan kepastian hukumm, keadilan dan kemanfaat bagi para pihak. Karena jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut akan terjadi proses hukum yang panjang dan memakan biaya dan waktu yang merugikan para pihak sendiri.